

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil Bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru**

###### **a. Sejarah Pendirian**

BNI merupakan perbankan pertama milik Pemerintah Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 juli 1946. BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan, BNI terus memperluas perannya tidak hanya sabagai bank pembangunan tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi masyarakat, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah Khusus anak-anak. (Dokomen PT.Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru t.thn.)

Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan sehingga pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yaitu menyediakan layanan perbankan umum dan syariah.

Dengan berlandasan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, BNI Syariah juga menerapkan staregi pengembangan jaringan cabang syariah yaitu:

- 1) pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.
- 2) Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia yakni, Bandung, Makasar, dan Padang.
- 3) Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan Syariah, pada tahun 2002 BNI Syariah membuka dua kantor cabang baru di Medan dan Palembang.
- 4) Awal tahun 2003 dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah membuka kantor cabang Syariah di Jepara dan Palembang, sedangkan di Jepara membuka kantor cabang Pembantu untuk melayani masyarakat kota Jepara.
- 5) Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah prima di Jakarta dan Surabaya.

Pada Tahun 2005, BNI Syariah buka cabang pembantu di Banjarbaru, dan tiap tahunnya BNI Syariah KCP meningkat pesat.

Kemudian diusulkan menjadi BNI Syariah kantor cabang pada tahun 2012. Dan pada tanggal 01 februari 2021 bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah melakukan pengabungan atau merger menjadi Bank BSI. Konsolidasi dengan merger atau akuisisi agar bisa tetap bersaing dan memberikan layanan maksimal bagi masyarakat.

## **2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah**

Sebagai lembaga keuangan yang mencoba untuk membentuk dan membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat Indonesia, bank BNI Syariah bangga bila upayanya dalam membantu perkembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan bank BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat. Oleh karena ini bank BNI Syariah mempunyai visi dan misi dalam keberlangsungan perusahaannya.

### **1) Visi Bank BNI Syariah**

Visi Bank Syariah KC Banjarbaru adalah "menjadi bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja".

### **2) Misi Bank BNI Syariah**

- a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.


- c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah ( Bank BNI Syariah )

### **3. Struktur Organisasi dan job description Bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah KC Banjarbaru**

Di indonesia setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat kompleks, dalam hal ini dalam penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Berikut bagan struktur Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BNI Syariah KC Banjarbaru



Dokumen PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru 2019

Berikut ini job description dari masing-masing unit di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru:

*a) Branch Manager*

- a) Menetapkan dan mengawasi implementasi strategi bisnis cabang pembantu untuk pencapaian profitabilitas cabang.
- b) Mengerahkan dan mengawasi implementasi standar operasional layanan dan aktivitas terkait SDM dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis.
- c) Merencanakan dan memonitoring implementasi strategi penagihan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam rangka mengoptimalkan laba operasional.
- d) Merencanakan strategi efisiensi biaya operasional kantor cabang pembantu untuk mendorong peningkatan pendapatan outlet.

*b) Operational and Service Head*

- a) Mengarahkan seluruh aktivitas layanan cabang pembantu terkait transaksi keuangan dan non keuangan, pengenalan produk, pembukaan rekening, penyelesaian komplain dalam rangka memastikan kualitas pelayanan terbaik kepada nasabah.
- b) Membantu pelaksanaan penjualan seluruh produk BNI Syariah kepada nasabah *walk in* dan *cross/up selling*

kepada nasabah dana *existing* di cabang pembantu dalam rangka mendukung tercapainya target bisnis.

- c) Membantu pelaporan-pelaporan terkait data nasabah dan aktivitas layanan dan transaksional cabang pembantu dalam rangka memastikan keakuratan data nasabah BNI Syariah.
- d) Mengerahkan pengamatan secara berkala posisi kas serta melaporkan kepada sentra kas terkait posisi di cabang pembantu dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas di cabang pembantu.
- e) Membantu proses permohonan produk pembiayaan lainnya seperti Murabahah Emas dan *Cash Collateral Financing* sesuai dengan strategi pencapaian bisnis cabang.
- f) Mengendalikan dan memonitor pemeriksaan surat keputusan pembiayaan untuk memastikan kesesuaian surat keputusan pembiayaan dengan keputusan dan persyaratan pembiayaan.
- g) Mengendalikan dan memonitor proses penyelenggaraan akad pembiayaan, dokumen pengikat angunan dan dokumen lainnya untuk memastikan kelengkapan dan penyelesaian dokumen akad.

- h) Mengendalikan dan memonitor proses penutupan asuransi nasabah dan angunan pembiayaan sebagai proses mitigasi risiko pembiayaan.
- i) Mengendalikan dan memonitor pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen serta memonitor pelaksanaan pembukaan rekening untuk pencairan pembiayaan, pendapatan angsuran, dan pelunasan dalam rangka mendukung pencapaian bisnis dengan prinsip kehati-hatian.
- j) Memonitor proses *meintenance* rekening pembiayaan, termasuk perubahan data rekening dan angunan dalam rangka memastikan kualitas pembiayaan dan keakuratan data rekening eksisting.
- k) Mengendalikan dan memonitor penyimpanan dan penginputan database serta pemeliharaan seluruh dokumen pembiayaan administrasi dan untuk memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan.
- l) Mengendalikan dan memonitor penyusunan laporan-laporan (manual maupun sistem) terkait aktivitas administrasi pembiayaan untuk memastikan laporan selesai akurat dan tepat waktu.

c) *Customer Service*

- a) Membantu memberikan layanan informasi mengenai produk dana/jasa BNI Syariah termasuk fitur, keuangan, risiko dan ketentuannya.
- b) Memantau proses pencatatan dan pemeliharaan dokumen terkait layanan, pembukuan, perubahan, dan penutupan rekening giro/tabungan/deposito.
- c) Memonitor proses input *register* dan *review* secara berkala atas permintaan dan pemberian buku Cek/Giro Bilyet dan kartu ATM/PIN.
- d) Memantau penyelesaian pengaduan nasabah ke unit pengelolanya terkait produk dana/jasa beserta transaksinya yang datang ke XS termasuk keluhan yang tidak dapat di selesaikan oleh CS yang memiliki dampak risiko reputasi BNI Syariah, serta bertanggung jawab terhadap kesesuaian standar layanan dan standar penanganan komplain nasabah.
- e) Membantu verifikasi dan validasi data nasabah/calon nasabah dan memantau pelaksanaan analisis transaksi mencurigakan.
- f) Memantau proses pengaktifan, perubahan dan penutupan Layanan *e-banking* dan memantau penyelesaiannya.
- g) Menjalankan prinsip APU dan PPT dalam transaksi.

h) Mereview seluruh dokumen terkait pembukaan dan penutupan rekening.

d) *Teller*

a) Memantau pengendalian dana pengawasan serta bertanggung jawab terhadap layanan transaksi kas/tunai, pemindahan rekening, kliring, RTGS serta keunagan dalam dan laur negeri kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.

b) Memantau aktivitas transaksi pembukaan pembiayaan KCP.

c) Memantau aktivitas penutupan rekening giro/tabungan/deposito.

d) Memantau pemeriksaan validitas atas tanda tangan, slip dan validitas transaksi nasabah.

e) Melakukan otoritas terhadap transaksi pembayaran sesuai dengan batas kewenangannya.

f) Memantau penyelesaian keluhan nasabah khususnya keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh Teller yang memiliki dampak risiko reputasi BNI Syariah.

g) Memantau aktivitas transaksi *Outgoing Transfer* (OTR) baik secara tunai, pemindahan dan kliring.

h) Memantau transaksi jual beli bank note fisik dan no fisik.

i) Menjalankan prinsip APU dan PPT dalam bertransaksi.

e) *Funding Sales*

a) Melakukan aktivitas penjualan produk dana dan layanan *transctional* untuk mendukung pencapaian target DPK dan CASA.

b) Melakukan pembinaan hubungan bisnis untuk mendukung *cross/up* selling produk-produk BNI Syariah lainnya kepada nasabah *exsiting*.

c) Melakukan hubungan dan koordinasi tas aktivitas pemasaran dana oleh SCO dalam rangka pencapaian target bisnis cabang BNI Syariah.

f) *Costomer Sales*

a) Melakukan penjualan produk pembiayaan konsumen untuk mendukung pencapaian target ekspansi konsumen.

b) Melakukan aktivitas promosi dan penjualan Hasanah Card untuk mendukung pencapaian target kartu pembiayaan.

c) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan kartu untuk memastikan kapasitas dan kualitas pembiayaan kartu.

d) Melakukan *cross/up selling* kepada nasabah *exsisting*, khususnya nasabah institusi dan kerjasama lembaga dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis.

*g) Drive/Pengemudi*

- a) Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- c) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan peronalia.

*h) Satuan Pengamanan*

- a) Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab pada keamanan bank.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian.
- c) Bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan personalia.

**4. Produk PT. Bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah KC Banjarbaru**

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Haji Hasanah

Dengan prinsip mudarabah mutlaqah yang di desain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelengaran ibadah haji.

2) Tabungan iB Hasanah

Dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (bagi hasil) merupakan tabungan transaksional yang dilengkapi dengan kartu ATM/Debit serta di dukung *e-banking* seperti

internet banking, sms banking, dan phone banking untuk kebutuhan sehari-hari. Dan dapat digunakan untuk mahasiswa dan *community card*.

3) Tabungan iB Hasanah Prima Hasanah

Dengan prinsip mudharabah di desaiian untuk nasabah yang membutuhkan fasilitas lebih, dilengkapi dengan asuransi jiwa dan fasilitas *executive lounge* di bandara kota-kota besar di Indonesia.

4) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudhaarabah merupakan tabungan berjangka, didesain untuk membantu perencanaan masa depan nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas premi yang dapat digunakan sebagai tabungan perencanaan untuk umroh, liburan hingga pendidikan.

5) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan prinsip mudharabah untuk usaha kecil atau usaha perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM gold dan fasilitas *executive lounge*.

6) TabunganKU iB

Tabungan nasional dengan prinsip wadiah dan merupakan program pemerintah bekerja sama dengan seluruh

bank untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat.

7) Giro iB Hasanah

Adalah simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip wadiah dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau perorangan.

8) Deposito iB Hasanah

Merupakan investasi berjangka dalam mata uang rupiah atau dollar yang dikelola dengan prinsip mudharabah.

b. Produk Pembiayaan

1) iB Hasanah Card

adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil, transparan, dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah Card tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan, dan kegiatan usaha.

2) Pembiayaan Griya IB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KBS) dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga

memudahkan nasabah mengelola keuangannya.

3) Rahn Emas iB hasanah

Disebut juga pembiayaan rahn, merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjamin berupa emas didukung administrasi dalam proses persetujuan yang mudah.

4) Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi berdasarkan akad murabahah untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*.

5) Fleksi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/ lembaga/instansi atau masyarakat dengan *fixed income*, yang diberikan atas dasar akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang serta dengan akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa.

6) CCF iB Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan BNI Syariah.

7) Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad murabahah, musyarakah atau mudharabah yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif

(modal kerja dan investasi) bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sesuai dengan syariah.

8) Tunas usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi berlandaskan akad murabahah yang diberikan untuk usaha produktif dengan prinsip syariah.

c. Produk Jasa dan Layanan

1) Payroll Gaji

Merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebit rekeningnya ke rekening karyawan.

2) Payment Center

Merupakan kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan sebagainya. (BNI Syariah ,2020)

## **B. Penyajian Data**

### **1. Identitas Informan**

Penelitian mengenai Relaksasi Pembiayaan Oto iB Oto iB Hasanah pada Bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru di

lakukan dengan wawancara melalui beberapa informan yaitu:

a. Informan I

Nama : Muhammad Yunieh

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Jabatan : Branch Manager

b. Informan II

Nama : Abbas

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Jabatan : Recovery dan Remedial

**2. Deskripsi Hasil Wawancara tentang Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BSI (*Ex-Legcy*) BNI Syariah KC Banjarbaru**

Oto iB Hasanah merupakan Pembiayaan Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif murabahah yang di berikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan Oto iB Hasanah ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, di mana pada saat itu bank BNI Syariah masih Unit Usaha Syariah (UUS) dan masih bergabung dengan BNI konvensional. Pada tahun 2010 BNI Syariah barulah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Melihat dari peluang baik itu dari segi kebutuhan atau keperluan nasabah maka untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang masih kekurangan dana untuk bisa memiliki kendaraan bermotor dengan cara aman dan nyaman dan tentunya bebas dari riba. Maka diadakanlah produk Oto iB Hasanah yang merupakan pembiayaan konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor.

a. Dalam produk pembiayaan Oto iB Hasanah memiliki keunggulan sebagai berikut:

- 1) Proses lebih cepat dan syarat yang mudah dengan menggunakan prinsip syariah.
- 2) Akad yang digunakan murabahah
- 3) Minimal pembiayaan Rp. 5.000.000 sampai dengan maksimum Rp. 1 Milyar.
- 4) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
- 5) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- 6) Pembayaran angsuran bisa melalui debit rekening secara otomatis atau datang langsung ke kantor cabang BNI syariah.

b. Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan Oto iB Hasanah

- 7) Minimal usia 21 tahun.
- 8) Memiliki penghasilan tetap.
- 9) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang di butuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah pada bank BNI Syariah (*Ex-Lagacy*) kantor cabang Banjarbaru itu sangatlah penting sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia saat ini sedang uji dengan suatu wabah yang sangat berbahaya (covid-19). Diharapkan BNI Syariah dapat memberikan solusi yang maksimal (wawancara secara langsung dengan bapak Yuni selaku Branch Manager PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru). Semua perbankan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi para nasabah yang mengambil pembiayaan Oto iB Hasanah agar tidak terjadi gagal bayar atau kredit macet.

Pendemi covid-19 yang terjadi pada bulan merat 2020 ini membuat pelayanan publik menjadi terhambat, tidak terkecuali lembaga bank BNI Syariah di kota Banjarbaru. Hal ini membuat Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak covid-19 untuk meringankan nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Relaksasi ini merupakan arahan dari pemerintah untuk semua instansi keuangan dalam menghadapi pendami covid-19 unuk meringankan para nasabah yang terdampak covid-19 yang di keluarkan berdasarkan Fatwa POJK.No.11/03/2020 yaitu tentang dampak pandemi covid-19 terhadap pengelolaan starategi operasioanl perbankan yaitu, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait *restrukturisasi* pembiayaan bagi nasabah yang terkena

pandemi covid-19.

Kebijakan relaksasi ini merupakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam masa pandemi covid-19 untuk memberikan solusi kepada semua instansi Keuangan termasuk perbankan syariah, relaksasi yang di berikan oleh pihak bank kepada nasabah sebanyak tiga kali. Relaksasi ini juga diharapkan dapat membantu dan meringankan pembiayaan para anggota nasabah baik itu pembiayaan Griya maupun pembiayaan Oto iB Hasanah. (wawancara dengan bapak Abbas pada tanggal 2 juli 2021)

PT. Bank BNI Syariah menjalankan kebijakan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah berdasarkan dengan dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu:

a. Dasar Hukum Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Untuk mengatasi masalah pada nasabah yang terdampak covid-19 yang melakukan pembiayaan kepada bank, agar bank dapat mengatasi masalah tersebut perbankan mengeluarkan stimulus terkait *restrukturisasi* pembiayaan bagi nasabah yang terkena pandemi covid-19 berdasarkan PJOK. No. 11/03/2020.

Maka dari itu pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (PJOK stimulus dampak covid-19). Nomor 11/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

*Restrukturisasi* pembiayaan juga ada dalam beberapa fatwa yang pertama menurut Dewan Syariah Nasional MUI No. 46 DSN-MUI/VII /2005 tanggal 22 februari 2005 tentang potongan tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI-VII/2005 tanggal 22 februari 2005 berisi tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Ketiga fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/ DSN-MUI-VII/2005.

b. Kebijakan terkait Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Kebijakan relaksasi pembiayaan yang di terapkan untuk nasabah yang melakukan permohonan relaksasi pembiayaan kepada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru hanya satu di antara tiga strategi *Resceduling*, *Reconditioning* dan *Restrucring*, tiga di antara cara tersebut yang diterapkan BNI Syariah hanya *Resceduling* yaitu penjadwalan ulang dan perubahan nilai nominal. relaksasi yang di ajukan oleh nasabah kepada Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dapat diberikan oleh bank sebanyak tiga kali (3) kepada nasabah pembiayaan.

c. Persyaratan penerima Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Berikut syarat atau kriteria dalam pengajuan relaksasi

pembiayaan:

- 1) Nasabah yang benar-benar terdampak covid-19.
- 2) Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 3) Mengajukan Surat Permohonan.
- 4) Nasabah memiliki sumber pembayaran angsuran yang jelas atau memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.
- 5) Nasabah kooperatif dan bertikat baik.

Nasabah yang dapat dilakukan *restrukturisasi* bisa dari kolektibilitas 1, 2, dan 3 tidak dibatasi namun di sesuaikan dengan kondisi nasabah dengan mempertimbangkan 3 (tiga) pilar kelayakan nasabah seperti kemampuan membayar, kredibilitas manajemen, dan agunan. Jika nasabah memiliki beberapa pembiayaan yang berdeda di BNI Syariah, maka kualitas pembiayaan masing-masing asset produktif mengikuti kualitas pembiayaan atau kolektibilitas yang paling rendah.

d. Skema (Contoh) Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Bank BSI (*Ex-lagacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru juga memiliki ketentuan sendiri yang mengatur tentang relaksasi yaitu :

- 1) Nasabah yang mengajukan permohonan relaksasi harus datang ke bank untuk melakukan permohonan tidak hanya

mengatakan lewat telpon.

- 2) Relaksasi bisa diberikan apabila pihak bank telah melakukan verifikasi kelayakan data nasabah.
- 3) Ketentuan jumlah angsuran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan dari pihak bank. Tetapi nasabah juga bisa membayar sesuai dengan kesanggupan yang ditawarkan oleh nasabah.

Pada dasarnya *restrukturisasi* pembiayaan dimasa pandemi covid-19 hampir sama dengan *restrukturisasi* pembiayaan sebelumnya, hanya saja berbeda dalam penanganannya karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah virus covid-19. Relaksasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak covid-19 agar mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisi ekonominya masih menurun.

Contoh relaksasi pembiayaan Oto IB Hasanah pada bank BNI Syariah:

Nasabah membeli mobil dengan prinsip murabahah, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan. Harga pokok pembelian mobil sebesar Rp. 135.000.000 dan disepakati nisbah 20% maka totalnya sebesar Rp. 162.000.000 maka diperoleh angsuran (pokok+nisbah ) sebesar Rp. 2.700.000 perbulan.

Tetapi setelah angsuran ke 24 nasabah terdampak wabah covid-19 sehingga pendapatan ekonominya menurun dan nasabah mengajukan

relaksasi pembiayaan kepada bank BNI Syariah. Maka perhitungan relaksasinya adalah.

**Tabel 2.1 hitungan pembiayaan Oto iB Hasanah**

Jangka waktu	60 bulan
Angsuran per bulan	2.700.000(24x)
Relaksasi	1.000.000 (x12 bulan)
Angsuran baru	Rp. 3.550.000 (24x)
Total angsuran	Rp. 162.000.000

Berdasarkan relaksasi yang dilakukan pihak bank dan nasabah bahwa nasabah hanya bisa membayar 1.000.000 per bulan. Sehingga bank memberikan relaksasi selama 12 bulan sesuai dengan yang di sepakati. Jadi angsuran nasabah setelah relaksasi selesai akan menjadi Rp. 3.550.000 per bulan selama 24 bulan sisa masa angsuran. Karena angsuran yang bertambah itulah nasabah tidak mau mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, saat terjadi wabah pandemi covid-19 sampai dengan saat ini ada beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan Oto IB Hasanah pada bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru. Berdasarkan dari data yang diperoleh ada sepuluh (10) orang yang melakukan pembiayaan Oto iB Hasanah, adapun yang mengajukan permohonan dan berhasil mendapatkan

relaksasi pembiayaan kepada bank BSI (*Ex-Legacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru ada satu (1) orang. (wawancara dengan Muhammad Yunieh, 2021)

### **3. Deskripsi Hasil Wawancara tentang Kendala Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto ib Hasanah BSI (*Ex-Legcy*) BNI Syariah KC Banjarbaru**

#### **a. Kendala Internal**

Kendala dari faktor internal adalah di mana saat nasabah mengajukan relaksasi pembiayaan nasabah tidak ada di tempat saat mengajukan permohonan kepada pihak bank, atau berada di luar daerah dari tempat bank BNI Syariah itu sendiri atau sedang bekerja di luar kota. Seharusnya apabila nasabah ingin melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan nasabah mendatangi bank BNI Syariah bukan hanya sekedar menelpon mengatakan ingin mengajukan permohonan relaksasi. Karena syarat dalam mengajukan permohonan yang sah agar di setujui oleh pihak bank ialah nasabah harus ada di tempat untuk melakukan persetujuan tertulis dari nasabah dan melakukan akad, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dan pihak bank.

b. Kendala Akibat Merger

Dan untuk kendala atau masalah yang di hadapi pihak bank dan nasabah dalam perubahan bank atau yang di sebut dengan merger BNI Syariah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), syukurnya tidak ada masalah dalam merger ini karena kebijakan dan syarat yang di terapkan tetap sama dengan yang sebelumnya.

c. Kendala Eksternal

Kendala dari faktor eksternal yang dihadapi nasabah saat melakukan pengajuan kepada pihak bank adalah nasabah tidak mau adanya penambahan nilai nominal di saat melakukan pembayaran selanjutnya, karena nasabah khawatir tidak mempunyai dana untuk membayar cicilan yang akan datang atau diakhir pembiayaan. walaupun sebenarnya sudah melakukan relaksasi. Apabila nasabah melakukan pengajuan relaksasi kepada bank itu terjadi perubahan nilai nominal diakhir relaksasi, seperti misalnya di kolektibilitas 1, 2, nasabah lancar dalam pembayaran, tetapi ternyata di kolektibilitas 3 nasabah merasa tidak sanggup membayarnya dan mengajukan relaksasi kepada bank dan di setujui oleh pihak bank maka pembayaran nasabah di kolektibilitas 3 berkurang tetapi di akhir tahun pembayaran cicilan nantinya pembayaran nasabah bertambah seperti pada deskripsi contoh (bagian e) di atas.

## C. Analisis Data

### 1. Penerapan Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BSI (*Ex-Legcy*) BNI Syariah KC Banjarbaru

#### a. Dasar Hukum Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Berdasarkan penyajian data di atas diketahui bahwa penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BSI (*Ex- legacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru berpedoman pada peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional mengeluarkan Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (PJOK stimulus Dampak covid-19). Pokok-pokok dari pengaturan PJOK stimulus dampak covid-19 ialah bank dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Selain itu dalam pelaksanaannya bank BSI (*Ex-legacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru juga berpedoman pada aturan lainnya dari UU, Fatwa DSN dan Notulen Rapat BNI, yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli tentang Perbankan Syariah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang potongan

tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang konversi, akad murabahah.
- 6) Notolen BNI Syariah dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanggal 06 April 2006 tentang *Restrukturisasi*.

Jika dibandingkan dengan teori relaksasi pembiayaan pada bab dua (2) peraturan BNI Syariah hanya berbeda dalam menggunakan dasar hukum saja, karena setiap instansi perbankan pasti memiliki dasar hukum tersendiri yang mereka gunakan, yang terpenting dasar hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh OJK.

b. Kebijakan terkait Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Berdasarkan penyajian data di atas, untuk relaksasi pembiayaan, Bank BNI Syariah menjalankan strategi *Resceduling* atau penjadwalan ulang dan perubahan nilai nominal angsuran. Menurut

teori, kebijakan perbankan tentang penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki potensi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan terdiri dari tiga strategi yang disebut R3 (*Resceduling*, *Reconditioning* dan *Restruring*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*resceduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan murabahah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambahkan sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penetaan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan

c. Persyaratan Penerima Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Berdasarkan penyajian data di atas diketahui bahwa pengajuan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru berpedoman pada ketentuan OJK untuk mendapatkan relaksasi pembiayaan yaitu:

- 1) Debitur terkena dampak langsung covid-19 dengan nilai kredit dibawah Rp. 10 milyar untuk pekerjaan informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil.
- 2) Debitur dapat mengajukan *restrukturisasi* kredit untuk jangka waktu 1 tahun dalam bentuk penundaan, pengurangan, perpanjangan waktu atau hal lain yang diterapkan oleh bank.
- 3) Debitur mengajukan permohonan *restrukturisasi* kredit kepada bank dengan mengisi formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email kepada *Relationship Officer* bank.
- 4) Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank.

Namun dalam pelaksanaannya bank BSI (Ex-lagacy) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru juga memiliki ketentuan sendiri yang mengatur tentang relaksasi yaitu :

- 1) Nasabah yang benar-benar terdampak Covid-19.
- 2) Nasabah mengalami penurunan kemampuan

membayar.

- 3) Nasabah boleh mengajukan permohonan relaksasi sesuai dengan kemampuannya membayar
- 4) Mengajukan Surat Permohonan tidak Mampu membayar
- 5) Nasabah memiliki sumber pembayaran angsuran yang jelas atau memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 6) Nasabah kooperatif dan beritikad baik.

Jika dibandingkan dengan teori persyaratan bab (2) dari kedua persyaratan yang digunakan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar, dari kedua argumentasi tersebut memiliki kesamaan persyaratan yang digunakan untuk mendapatkan permohonan relaksasi pembiayaan.

#### d. Skema (Contoh) Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah

Berdasarkan penyajian data di atas diketahui bahwa penerapan dalam relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru berpedoman pada ketentuan OJK.

Secara umum dalam penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah mengacu pada peraturan OJK mengenai keringanan pembiayaan pada nasabah yang terdampak wabah virus covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permohonan wajib disampaikan oleh nasabah melalui

*Relationship manager* bank tanpa harus datang ke bank langsung.

- 2) Relaksasi bisa diberikan setelah pihak bank melakukan verifikasi kelayakan data yang diberikan oleh nasabah.
- 3) Ketentuan mengenai jumlah angsuran nantinya akan diberikan berdasarkan pada ketentuan PJOK serta kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.

Namun dalam pelaksanaannya bank BSI (*Ex-lagacy*) BNI Syariah kantor cabang Banjarbaru juga memiliki ketentuan sendiri yang mengatur tentang relaksasi yaitu :

- 4) Nasabah yang mengajukan permohonan relaksasi harus datang ke bank untuk melakukan permohonan tidak hanya mengatakan lewat telpon.
- 5) Relaksasi bisa diberikan apabila pihak bank telah melakukan verifikasi kelayakan data nasabah.
- 6) Ketentuan Jumlah angsuran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan dari pihak bank. Tetapi nasabah juga bisa membayar sesuai dengan kesanggupan yang ditawarkan oleh nasabah.

Pada dasarnya *Restrukturisasi* pembiayaan dimasa pandemi covid-19 hampir sama dengan *restrukturisasi* pembiayaan sebelumnya, hanya saja berbeda dalam penanganannya karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah virus covid-19.

Relaksasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak covid-19 agar mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisi ekonominya masih menurun.

## **2. Analisis Data Kendala Penerapan Relaksasi Pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BSI (*Ex-Legcy*) BNI Syariah KC Banjarbaru**

Berdasarkan penyajian data di atas, dalam penerapan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah di bank BSI (*Ex-Legcy*) BNI Syariah KC Banjarbaru tidak ada kendala yang berarti baik dari sisi internal bank. Walaupun sedang dalam proses transisi karena perubahan bank atau yang di sebut dengan merger BNI Syariah menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia), ternyata hal itu tidak menjadi kendala dalam penerapan relaksasi pembiayaan karena kebijakan dan syarat yang diterapkan terkait relaksasi pembiayaan masih tetap sama dengan yang sebelumnya.

Selanjutnya dari sisi eksternal yaitu nasabah, juga tidak ada kendala yang berarti, hanya ada sedikit masalah yang diceritakan pihak bank. Masalahnya adalah saat nasabah mengajukan relaksasi pembiayaan nasabah tidak ada di tempat saat mengajukan permohonan kepada pihak bank, atau berada di luar daerah dari tempat bank BNI Syariah itu sendiri atau sedang bekerja di luar kota. Seharusnya apabila nasabah ingin melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan nasabah mendatangi bank BNI Syariah bukan hanya sekedar menelpon mengatakan ingin

mengajukan permohonan relaksasi. Karena syarat dalam mengajukan permohonan yang sah agar di setuju oleh pihak bank ialah nasabah harus ada di tempat untuk melakukan persetujuan tertulis dari nasabah dan melakukan akad, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara nasabah dan pihak bank.

Berdasarkan penyajian data nasabah yang mendapatkan relaksasi pembiayaan Oto iB Hasanah berjumlah satu orang, bukan karena pihak bank yang tidak mau tapi karena memang nasabah lainnya tidak mengalami kemacetan pembayaran.